



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian dan daya saing daerah perlu dikembangkan sistem pembiayaan syariah yang digerakkan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk melayani pengusaha menengah, kecil dan mikro dan seluruh lapisan masyarakat;
 - b. bahwa dalam pendirian dan pengelolaan jasa perbankan syariah yang sehat, tangguh dan berkelanjutan perlu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sesuai Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 1B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 1B);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 194).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 1B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1B) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Modal dasar PT BPR Syariah ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Perbandingan kepemilikan saham ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kepemilikan saham Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - b. kepemilikan saham Pihak Ketiga paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. ketentuan tentang kepemilikan saham Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PT BPR Syariah.
- (3) Penyertaan modal disetor milik Daerah pada PT BPR Syariah yang dipenuhi pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Guna memenuhi penyertaan modal secara keseluruhan pada PT. BPR Syariah akan dianggarkan pada APBD tiap-tiap tahun.
- (5) Besarnya pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal pada PT. BPR Syariah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Mei 2015

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 11 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 125-3/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN NGAWI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI

Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal I

Pasal 3

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 195